

Waris : Kemanusiaan dan Kesetaraan Dalam Kitab Tafsir *al-Islam al-Ashl wa al-Shurah* Karya Muhammad Syahrur

Oleh: Mitha Mahdalena Efendi

Email: mithamahdalena96@gmail.com

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Dalam menjawab konteks sosial yang terjadi pada masa kini, Syahrur dalam kitabnya yang berjudul *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah* menyuguhkan beberapa pemikirannya mengenai kemanusiaan dan kesetaraan, salah satunya perihal kesetaraan dalam pembagian hak waris. Dengan menggunakan teori hududnya, Syahrur mengatakan bahwa sesungguhnya bagian untuk anak laki-laki adalah sebagian dari anak perempuan, hal ini terjadi karena menurutnya laki-laki lebih banyak mengeluarkan energinya dibandingkan dengan perempuan, sehingga ia berhak atas pembagian waris dibandingkan dengan perempuan.

Kata Kunci: *Kemanusiaan, Kesetaraan, Tafsir al-Islam al-Ashl Wa Al-Shurah*

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah sumber pertama hukum Islam. Selain itu, ia juga sebagai pedoman hidup umat Islam baik dulu, kini dan nanti. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman terhadap maksud atau pesan-pesan yang ingin disampaikan Tuhan lewat

firman-Nya salah satunya melalui tafsir. Tafsir menjadi salah satu ilmu yang dapat membantu seseorang dalam memahami al-Qur'an, baik secara eksplisit maupun implisit. Namun, kemampuan setiap orang dalam memahami al-Qur'an tentunya berbeda-beda, walaupun pada kenyataan ayatnya sama. Sehingga perbedaan daya nalar di antara mereka (*mufassir*) menjadi sesuatu yang tidak dipertentangkan lagi.

Kalangan awam, hanya dapat memahami makna-makna lahirnya yang bersifat global. Sedangkan, kalangan cendekiawan dan terpelajar akan dapat memahami dan menyingkap makna-maknanya secara menarik. Maka, tak heran jika al-Qur'an mendapatkan perhatian besar dari umatnya melalui pengkajian intensif terutama dalam rangka menafsirkan kata-kata yang asing atau dalam *mena'wilkan* suatu redaksi kalimat.

Dalam perkembangannya pula, para *mufassir* mempunyai latar belakang yang berbeda-beda baik dari segi riwayat pendidikan maupun lingkungannya. Maka, tak heran pula jika perkembangan ini menjadikannya mempunyai corak yang berbeda-beda. Tafsir yang akan dibahas dalam makalah ini merupakan sebuah tafsir yang ditulis oleh seorang mufasir kenamaan di zaman kontemporer ini yakni Muhammad Syahrur.

Kitab *Tafsir al-Islam al-Ashl wa al-Shurah*

Jika melihat sistematika penulisan, bahwasannya dalam kitab yang ditulisnya ini Syahrur menuangkan pandangannya mengenai problematika yang sedang dihadapi pada masa sekarang ini yang masih ada kaitannya dengan syari'at Islam, sehingga dalam kitab ini sengaja ia tulis untuk meluruskan pandangan-pandangan yang dianggap tabu atau taqlid buta terhadap ulama-ulama salaf. Adapun dengan ditulisnya kitab ini, ia berharap agar keilmuan yang ada pada masa sekarang ini bisa semakin berkembang demi terbentuknya Islam yang maju.

Kemudian jika sekilas dilihat pada kitab ini, bahwa pada permulaan dari kitab tafsir ini tidak ditemukannya muqaddimah pada permulaan kitabnya, yang ada hanya langsung merujuk pada pokok pembahasan dan ditutup dengan daftar isi serta alasan dia menulis kitab ini. Adapun kitab yang ia tulis tersebut sesuai dengan tema yang akan dijadikan sebagai pokok pembahasan. Seperti adanya pembahasan tentang kesetaraan, politik, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat dari daftar isi yang terletak dibagian akhir kitabnya.

Metode dan Corak Penafsiran

Metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam studi tafsir al-Qur'an metode berarti suatu cara yang teratur dan terpicik baik-baik untuk mencapai pembahasan yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Definisi di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa metode tafsir al-Qur'an tersebut berisi seperangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.¹

Dalam metode penafsirannya para ulama membaginya menjadi empat bagian, yakni, tafsir *tahlili*, *maudhu'i*, *muqarran*, dan *ijmali*. *Tahlili* merupakan suatu metode yang digunakan oleh seorang mufassir dalam menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan berbagai aspek, sehingga harus mengikuti urutan ayat sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. *Maudhu'i* merupakan suatu metode yang digunakan oleh mufassir dalam menjelaskan kandungan Alquran berdasarkan tema yang ia gunakan. *Muqarran* merupakan suatu metode yang digunakan oleh mufassir dalam memaparkan penafsiran ayat-ayat Alquran yang ditulis oleh beberapa mufassir. Sedangkan *Ijmali* merupakan suatu metode yang digunakan dalam penafsiran guna menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan cara mengemukakan makna secara umum.²

1 Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 55.

2 Mitha Mahdalena Efendi, dalam Skripsi jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin, " Bentuk Munasabah Dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili",

Maka jika melihat metode penafsiran yang digunakan oleh Syahrur dalam penulisannya ini, asumsi sementara dari penulis adalah bahwa Syahrur menggunakan metode penafsiran maudhu'i dalam kitab tafsirnya yang berjudul *al-Islam al-Ashl wa ash-Shurah*, dengan merujuk pada daftar isinya ia secara langsung membahas mengenai isu-isu kontemporer yang terjadi pada masa sekarang ini, salah satunya seperti membahas mengenai kesetaraan manusia.

Kemudian jika dilihat dari corak penafsirannya tersebut, bahwasannya kitab ini bukan termasuk salah satu kitab tafsir yang dibuat dalam beberapa jilid maupun juz sebagaimana kitab-kitab tafsir lainnya, sehingga belum dapat diketahui corak yang digunakan Syahrur dalam kitab ini. Maka penulis hanya bisa berasumsi bahwa kitab ini memiliki corak adabi ijtima'i, karena jika dilihat dari alasannya Syahrur menulis kitab ini sebagaimana yang tertera pada bagian akhir atau sampul belakang kitab ini berkaitan dengan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan atau menjadi *trending topic* pada masa sekarang ini, yang dimana hal tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial.

Contoh Penafsiran

Mengenai tugas tentang tema kemanusiaan dan kesetaraan, maka pada bagian ini yang akan menjadi pembahasan adalah mengenai waris. Karena waris merupakan salah satu bagian dari adanya kemanusiaan itu sendiri, dan bahwa asumsi penulis kemanusiaan itu sendiri tidak jauh dari adanya pembahasan mengenai pemberian harta pusaka yaitu waris. Sehingga dengan demikian, dalam kitab ini Syahrur ingin memberikan buah pemikirannya dalam menghadapi kasus pembagian waris, melalui teori kesetaraan yang ia paparkan, dan setidaknya dengan begitu jelaslah terlihat bahwa hal itu bisa menjadi salah satu dalam menangani polemik yang terjadi dalam segi kemanusiaan ini.

(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hlm. 58.

Kesetaraan Dalam Waris

Sebelum membahas tentang waris dan aplikasinya sebagaimana yang tercantum dalam Alquran, pada dasarnya pemahaman terpenting dalam waris adalah kesetaraan. Terlebih kesetaraan ini digunakan dalam banyak hal, di antaranya kesetaraan lelaki dengan perempuan, kesetaraan pekerja dengan bosnya, dan lain sebagainya baik dari segi sosial, ekonomi dan politik. Sehingga dengan demikian, apa yang dimaksud dengan *musawah* yang dimaksud Syahrur dalam kitabnya ini?.

Ketika dikatakan adanya kesetaraan antara dua hal, khususnya dari segi sosial, ekonomi dan politik, maka harus ada sisi yang ditentukan antara dua hal tersebut yang memiliki kesetaraan atau bisa dikatakan dengan harus adanya ciri khusus sehingga dengan begitu lebih mudah dipahami. Seperti adanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak dapat dikatakan setara secara mutlak, sebab terdapat beberapa hal yang dipastikan tidak setara seperti dalam hal fisiologi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesetaraan perempuan dengan laki-laki bisa terjadi dalam hal pekerjaan, gaji, hak pilih, secara berturut-turut. Dari sini akan dibedakan antara dua macam kesetaraan³:

1. Kesetaraan Matematis

Sebagaimana dikatakan bahwa $2+2=4$, hitungan ini mencakup angka 2, 2, dan 4, namun setiap angka dari hitungan di atas terbebas dari adanya sifat, tambahan, atau makna apa pun, sehingga hitungan ini tidak akan dapat dipahami kecuali dengan akal yang murni, adapun jika ditambahkan dengan sesuatu yang menyamakannya, seperti 2 apel+2 apel= 4 apel, tetap akal dapat memahaminya. Kesetaraan ini yang meliputi persamaan antara $(2+2)$ dan 4 adalah kesetaraan

³ Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-ʿlam, 2014), hlm. 93.

yang matematis, logis, dan absolut. Namun hal tersebut tidak dapat diterapkan pada masyarakat, karena bilangan masyarakat selalu bertambah, dan jumlah sendiri tidak memberikan maksud apa pun. Dengan demikian bahwa penerapan berbilangnya penduduk dalam hitungan secara umum, dapat dikatakan bahwa bilangan penduduk kota Damaskus adalah 4 juta jiwa contohnya, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa hanya 4 juta orang jiwa dengan tanpa bukti yang mendukungnya bahkan diharuskan juga untuk dijelaskan sisi keadaannya dalam jumlah ini, dihitungnya kelompok-kelompok yang menyusunnya yang 4 juta jiwa ini, dikarenakan sekumpulan manusia pada dasarnya adalah bagian dari individu-individu, yang mana setiap individu dari mereka memiliki keistimewaan, kecuali bahwa setelah perkumpulan mereka dipadukan dalam kelompok-kelompoknya. Dari sini, menjadi keharusan untuk berinteraksi bersama masyarakat berdasarkan asas kelompok-kelompok yang tidak berdasarkan asas bilangan.

2. Kesetaraan Kelompok

Kesetaraan di sini terjadi antara beberapa kelompok dengan beberapa individu atau unsur suatu kelompok, berdasarkan jumlah dalam setiap kelompok dan keadaannya. Sehingga kelompok ini dapat dibagi menjadi dua dari segi jenisnya: kelompok lelaki (*dzukur*) dan kelompok perempuan (*inats*).⁴ Dapat dilihat bahwa dari setiap kelompok terdapat kelompok-kelompok menengah, terkadang menjadi kelompok yang besar, dan terkadang menjadi kelompok yang kecil. Dalam kelompok laki-laki (*dzukur*) dapat dilihat kelompok lelaki dewasa (yang telah balig), termasuk di dalamnya adalah yang telah menikah dan yang tetap membujang, dan termasuk ke dalam kelompok lelaki menikah yang kelompok para ayah... dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok perempuan

⁴ Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-Ilam, 2014), hlm. 94.


terdapat kelompok perempuan dewasa (yang telah balig), termasuk di dalamnya para istri dan yang tetap melajang, dan termasuk ke dalam yang telah menikah adalah para ibu dan yang tidak dapat memiliki anak (mandul). Jika diperhatikan bahwa setiap kelompok menengah terdapat dalam kelompok di bawahnya, namun tidak untuk sebaliknya. Maka setiap lelaki dewasa (*rajul*) adalah laki-laki (*dzakar*), namun tidak setiap lelaki (*dzakar*) adalah lelaki dewasa (*rajul*).

Setiap istri adalah perempuan, namun tidak semua perempuan adalah istri. Dapat dipahami bahwa ketika Alquran berbicara dengan laki-laki dan perempuan, masuk ke dalam kelompok lelaki adalah lelaki dewasa, balita, ayah, anak, suami, dan yang membujang. Begitu juga masuk ke dalam kelompok perempuan adalah perempuan dewasa, balita, ibu, anak, istri, dan yang melajang.

Maka jika ingin membahas tentang kesetaraan, harus melihat ke dalam semua kelompok dan tingkatannya. Jika batas kesetaraan berbicara tentang lelaki dan perempuan, maka yang dimaksud adalah kesetaraan tingkat pertama yang mencakup seluruh tingkatan. Adapun jika batas kesetaraan berbicara tentang istri, maka kesetaraan di sini adalah dari tingkat ketiga, yang mana istri adalah meliputi, perempuan dewasa (*nisa`*) dan perempuan (*inats*), namun tidak mesti menjadi seorang ibu.⁵ Begitu juga jika berbicara kesetaraan tentang ibu maka seorang ibu mesti menikah, seorang perempuan dewasa, seorang perempuan, dan yang pasti telah memiliki anak. Kesetaraan ini bertambah mendalam ketika di antara dua kelompok yang berbeda hanya mencapai kelompok kecil (empat definisi). Maka berdasarkan tingkat kesetaraan pilihan, tidak boleh untuk menggunakan kesetaraan hanya antara lelaki dan perempuan, akan tetapi antara lelaki dewasa dan perempuan dewasa. Berikut bagannya⁶:

5 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-ʿlam, 2014), hlm. 95.

6 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-ʿlam, 2014), hlm. 96.



Kemudian jika beralih kepada pembahasan kaidah waris sebagaimana yang dijelaskan Alquran, berangkat dari kaidah-kaidah ini yang diperuntukkan bagi penduduk bumi secara menyeluruh tanpa terkecuali, dan ditemukan bahwa kaidah ini berdasarkan asas tingkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa: 1) tingkat pertama mencakup keseluruhan tingkat setelahnya, dan 2) Kesetaraan yang terjadi antara dua kelompok ini adalah berbeda. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak akan ada kepastian bagian untuk seorang lelaki pada tingkat pertama setara dengan bagian perempuan pada tingkat kedua, hal ini terjadi disebabkan pengaruh banyaknya individu dalam setiap kelompok.

Sebagai contoh untuk kelompok lelaki adalah 3 dan untuk kelompok perempuan adalah 6 yang dianggap setara antara dua kelompok ini, sehingga bagian lelaki dengan bagian perempuan adalah setara. Dalam keadaan ini pun menjadikan *لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ حِطِّ الْأُنثِيَّاتِ* bagian untuk laki-laki sama seperti bagian dua perempuan” (QS. An-Nisa` [4]: 11) dan hal ini pun cocok dengan berbagai keadaan yang terjadi antara

bilangan individu-individu dalam kelompok perempuan berlipat atas bilangan individu-individu dalam kelompok lelaki: 2/1, 4/2, 6/3, 8/4, dan seterusnya. (Perhatikan bagaimana penulis memahami “*bagian lelaki sama seperti bagian dua perempuan*” (QS. An-Nisa` [4]: 11) sebagai pemahaman baru dan itu bukan potongan dalil sebagaimana dipahami selama 14 abad). Jika seseorang berpaling bahwa keadaan seorang lelaki dan dua perempuan tidak setara antara dua kelompok yang berbeda, dengan pemahaman bahwa batasannya yang pertama adalah bilangan satu, dikatakan bahwa batasan terendah dalam kelompok adalah bilangan satu (lihat matematika modern), dan perbedaan antara bilangan satu sebagai kelompok dengan bilangan satu sebagai individu adalah bahwa bilangan satu sebagai kelompok merupakan bilangan yang diketahui, adapun bilangan satu sebagai individu tidak.⁷

Adapun jika bilangan individu-individu kelompok setara nol (0) maka itu pada dasarnya bukanlah kelompok, maksudnya bahwa keadaan jenis bilangan 1 seperti dikatakan bahwa bilangan lelaki setara nol dan bilangan perempuan setara 2 maka keadaan tersebut tidak sama sekali sesuai dengan Alquran karena tidak ditemukan dalam Alquran kecuali keadaan-keadaan lelaki, perempuan, dan kesetaraan antara kelompok-kelompoknya, adapun bilangan individu-individu dalam setiap kelompok adalah setara secara hukum. Selanjutnya bagi siapa yang bersamanya hanya lelaki atau hanya perempuan maka harta warisan dibagi secara rata di antara mereka dengan tanpa adanya paman dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Dan jika ingin menambahkan penjelasan secara rinci tentang masalah waris maka lihatlah penafsiran ayat-ayat waris dalam kitab “*Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*”.

Jika diperhatikan bahwa bilangan-bilangan individu dalam kelompok-kelompok tidak akan ada kecuali dengan bilangan desimal,

⁷ Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-ʿIlam, 2014), hlm. 97.

adapun hubungan dan penghubungan antara bilangan-bilangan suatu kelompok dengan bilangan-bilangan kelompok lainnya terkadang merupakan bilangan desimal atau pecahan. Seperti dikatakan bahwa kelompok lelaki ada dua orang dan kelompok perempuan ada lima orang, yang mana bilangan pada kelompok pertama adalah desimal begitu juga bilangan pada kelompok kedua adalah desimal, adapun jika perempuan dihubungkan dengan lelaki menjadi bilangan pecahan $2/5=2,5$. Beginilah memahami perbedaan antara bilangan yang lebih kecil (*fauq*) dan yang lebih besar (*aktsar*), kemudian bilangan yang lebih besar digunakan hanya untuk bilangan-bilangan desimal sedang bilangan yang lebih kecil digunakan untuk bilangan-bilangan desimal dan pecahan sekaligus. Seperti dikatakan juga bahwa suara parlemen sebagaimana perundang-undangan adalah lebih dari 60 suara sampai 50 suara, maka jika dihubungkan adalah $110/60=54,54\%$ di atas 50%.

Adapun jika mengambil contoh kelompok lelaki bilangan individu-individunya setara dengan individu-individu kelompok perempuan, sehingga hitungan kelompok pertama setara dengan hitungan kelompok kedua, maka bagian perempuan dalam keadaan ini sama dengan bagian lelaki, yaitu dalam keadaan ini.⁸ maksudnya bahwa kelompok lelaki unsur-unsurnya setara dengan bilangan 1 (seorang lelaki [firman Allah:⁹ *وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ* “*jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta*” (QS. An-Nisa` [4]: 11)] menjadi satu) dan kelompok perempuan unsur-unsurnya adalah seorang perempuan dan antara keduanya adalah setara.

Adapun jika mengambil contoh kelompok duda dan kelompok janda, hitungan dari kedua kelompok ini adalah setara, maksudnya adalah hitungan kelompok duda=hitungan kelompok janda, yang mana bilangan janda dilipatkan bilangan duda, sehingga bagian seorang janda setara dengan setengah bagian duda.

8 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-Ilam, 2014), hlm. 98.

9 Aplikasi Qsoft V.7.0.5.

Sampai sini dapat dipahami dengan sangat jelas bahwa ayat-ayat waris datang untuk semua penduduk bumi, dengan dalil pertamanya adalah tingkatan pertama (lelaki/perempuan) yang mana ayat tersebut dimulai dengan firman Allah *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ* “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu” (QS. An-Nisa` [4]: 11) dan tidak datang seperti syair-syair kemudian puasa Ramadhan hanya untuk pengikut Nabi Muhammad Saw karena diawali dengan firman Allah Swt.: “Wahai orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah [2]:) sedang ayat waris tidak diawali dengan itu. Ayat tersebut pun menjelaskan tentang bagian-bagian setiap individunya dalam kelompok-kelompoknya, yang mana bagian-bagian ini berubah seiring dengan berubahnya bilangan individu-individu dalam masing-masing kedua kelompok, ayat tersebut juga tidak mencontohkan keadaan-keadaan waris berdasarkan bendanya, karena tidak mungkin ada contoh keadaan waris yang sesuai dengan kaidah pembagian sebagaimana dijelaskan dalam Alquran. Sungguh Alquran telah menyuguhkan batasan-batasan untuk menarik kesimpulan kaidah-kaidah waris (batasan-batasan Allah).

Akhirnya sampai pada pemahaman bagaimana pandangan kelompok (matematika modern) memberikan sisi dan cakrawala baru dalam pembacaan ayat-ayat waris dengan pembacaan modern setelah memberikan cakrawala baru dalam pembacaan masyarakat.¹⁰

Sebagaimana bahwa ayat-ayat waris membagi manusia kepada kelompok-kelompok yang memiliki kesetaraan, adakalanya berdasarkan jenisnya yaitu lelaki dan perempuan, berdasarkan usia yaitu belum atau sudah balig, dan berdasarkan status sosial yaitu menikah, melajang, dicerai, atau duda/janda, begitu juga ketika pandangan kelompok-kelompok menjelaskan pembagian-pembagian masyarakat yang lainnya. Kemudian berdasarkan asas agama bahwa

10 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-Ilam, 2014), hlm. 99.

masyarakat terbagi kepada orang muslim dan orang ateis. Orang-orang muslim terbagi kepada orang-orang mukmin, Nasrani, dan Yahudi. Orang-orang Nasrani pun terbagi kepada Katolik, Ortodoks, dan Protestan, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan asa profesi bahwa masyarakat terbagi kepada beberapa kelompok, seperti arsitek, dokter, karyawan, dan petani. Yang mana kelompok tersebut dibagi sesuai perannya pada tingkat berikutnya seperti arsitek dalam bidang tambang, bidang bangunan, dan bidang listrik. Ini pun terbagi lagi pada tingkat yang lain kepada kelompok-kelompok lainnya.¹¹

Kesetaraan Antar Kelompok-Kelompok Berbeda dalam Masyarakat

Jika diperhatikan bahwa di dalam masyarakat terdapat beberapa kelompok yang terbagi berdasarkan asas yang banyak dan berbeda-beda – yaitu memiliki bilangan yang besar – yang tampak dalam bentuk yang dapat dipahami dengan jelas berupa “derajat” sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt.:

لَمَّا قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةٌ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“...Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 32).

Yang mana derajat antar kelompok-kelompok dan tanggungan suatu kelompok, akan tetapi bagi setiap kelompok dan derajat perannya yang masyarakat bergantung padanya, sebagaimana yang tampak sekarang bahwa semua kelompok dalam masyarakat dan derajat dalam masyarakat adalah sunatullah terkait masyarakat yang

11 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-‘Ilam, 2014), hlm. 100.

sama sekali tidak diinginkan sebagaimana bahwa Allah menuliskan bagi Zaid untuk menjadi seorang insinyur sejak zaman azali akan tetapi Allah yang menentukan kelompok-kelompoknya dan perbedaan-perbedaannya dalam masyarakat.¹²

Ketika pembagian masyarakat kepada kelompok-kelompok sempurna berdasarkan asas agama, yaitu kepada orang-orang muslim, Nasrani, Yahudi, Budha, Hindu dan penyembah api. Kemudian sempurna juga pembagian orang-orang muslim kepada *Sunnah* dan *Syi'ah*, orang-orang Nasrani kepada Ortodoks, Katolik, dan Protestan. Lalu sempurna juga pembagian *Sunnah* contohnya kepada *Syafi'iyah*, *Malikiyah*, *Hanabilah*, *Ahnaaf*, dan kelompok-kelompok lainnya. Sehingga pemerintahan yang terwujud adalah pemerintahan keagamaan, dan pemerintahan tersebut memandang pelaku ekonomi, penghidupan masyarakat, dan kesejahteraan mereka pada tingkat ketiga atau keempat, yang menjadikannya tertindas dan hancur. Dalam pemerintahan semacam ini tidak dapat merealisasikan demokrasi, baik didapati pemilihan maupun tidak.¹³

Hal demikian dikarenakan pemerintahan yang berjalan di bawah kepemimpinan raja dari kelompok tertentu dengan meniadakan kelompok yang lain dan ia berkuasa untuk menetapkan keputusan politis dan perundang-undangan, terkadang mendukung pemberlakuan keadilan Allah dan terkadang mendukung pemberlakuan yang lain, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Atau pemerintahan dijalankan oleh seorang raja yang menyulitkan mayoritas, kemudian pemilihan-pemilihan dijadikan sebagai dalih untuk meniadakan yang lainnya dan berkuasa untuk menetapkan keputusan politis dan perundang-undangan serta mengharuskan kediktatoran mayoritas dalam mendukung pemberlakuan pemerintahan yang berbeda-

12 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-Ilam, 2014), hlm. 101.

13 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-Ilam, 2014), hlm. 106.

beda. Dalam setiap keadaan ditemukan harta, otoritas, dan kegiatan perekonomian dibatasi oleh kekuasaan kelompok ini atau kelompok itu, untuk menguatkan apa yang telah dikatakan di atas tentang hubungan langsung antara ekonomi dan politik, yang mana mereka tidak terpisahkan walaupun diupayakan untuk berpisah.¹⁴

Akhirnya, ketika pembagian masyarakat berjalan berdasarkan kecurangan secara nasional, dan salah satu dari bangsa ini menjalankan pemerintahannya sendiri, bahkan negara ini berjalan dengan meniadakan bangsa-bangsa lain, tampaklah kediktatoran mayoritas bangsa. Yang menjadi masalah adalah bahwa suatu bangsa pasti memiliki tujuan tertentu, sehingga negara suatu bangsa dapat melakukan dan merealisasikan tujuan tersebut. suatu bangsa adalah pembawa kebudayaan, sekiranya ia dapat menentukan bahasa bangsanya sebagai mekanisme pemikiran menurut para ahli kalam. Dari sini dapat dikatakan seperti “kebudayaan Arab (*Ats-Tsaqafah Al-‘Arabiyah*)”, yaitu kebudayaan yang ditulis dengan bahasa Arab dengan membatasi pandangannya hanya mengenai kebangsaan penulisnya. Sehingga ketika kebangsaan ada dan Islam menjadi akidah dan jalan hidup, hal ini dapat dikatakan dengan “kebudayaan Islam Arab (*Ats-Tsaqafah Al-‘Arabiyah Al-Islamiyah*)”.¹⁵

Masyarakat Sipil Adalah Solusinya

Setelah semua ini terdapat sebuah pertanyaan: apa solusinya sedang banyak kelompok, banyak bangsa, banyak masalah eksternal, banyak pertentangan kesejahteraan internal dengan berbagai bentuknya baik bersifat kebangsaan, golongan, dan ekonomi? Dikatakan bahwa solusinya adalah ada dalam masyarakat sipil dan negara kerakyatan.¹⁶

14 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-‘Ilam, 2014), hlm. 107.

15 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-‘Ilam, 2014), hlm. 107.

16 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-‘Ilam, 2014), hlm. 107-108.

Apabila terdapat masyarakat berdasarkan aksi nyata yang terbentuk karena luhurnya agama dari beberapa kelompok, terbentuk karena luhurnya kebangsaan dari beberapa kelompok, dan juga terbentuk karena luhurnya pekerjaan, profesi, penghasilan dan status sosial, sehingga menjadi keharusan adanya kelompok khusus yang berusaha untuk menyatukan kelompok-kelompok ini menjadi satu kelompok, kelompok khusus ini adalah yang memiliki jiwa kebangsaan. Dengan adanya kelompok khusus yang berusaha mempersatukan setiap individu dari berbagai kelompok tampak adanya pemahaman kesetaraan antar individu dari berbagai kelompok tersebut, sehingga semuanya bersatu dalam satu kelompok yaitu kelompok yang memiliki jiwa kebangsaan dan kesepahaman yang sama, dalam kelompok ini terdapat suatu hubungan emosional antara “saya” sebagai seorang yang berjiwa kebangsaan dan “kita” sebagai kelompok yang berjiwa kebangsaan.¹⁷

Kelompok yang mengumpulkan dan menyatukan ini haruslah dikenal, kesetaraan antar individu masyarakat dalam hak dan kewajiban harus diatur oleh perundang-undangan masyarakat yang sama di depan hukum tanpa pandang bulu dan patuh tanpa banyak bertanya. Sebagaimana harus adanya kode etik dan contoh yang luhur harus patuh kepadanya, sesungguhnya kode etik adalah rukun Islam, dengan pemahaman ini tidak mungkin memisahkan Islam dari masyarakat dan dari negara, maka tanpa kode etik ini masyarakat akan berubah menjadi masyarakat primitif dan negara akan berubah menjadi beringas.¹⁸

Islam memiliki rukun yang penjelasan dan rincinya terdapat dalam Alquran, contoh yang luhur dan nasihat akhlak merupakan salah satu rukun penting darinya, dicontohkan dengan apa yang disebut dengan

17 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-’Ilam, 2014), hlm. 108.

18 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-’Ilam, 2014), hlm. 108.

janji Islam yaitu contoh yang tinggi bersifat akhlak, manusiawi, dan umum. Negara akan merasa kehilangan dengan tidak adanya janji tersebut yang menjadikan akhlak dalih untuk adanya janji tersebut, yang seseorang ataupun kelompok tidak mampu keluar darinya walau berada di ujung bumi mana pun. Dan ini adalah sisi universal Islam, yang sesuai dengan firman Allah Swt.: “...*sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua...*” (QS. Al-A'raf [7]: 158).¹⁹

Sering kali dikatakan bahwa Islam sebagaimana yang dijelaskan Alquran adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, yang tidak rela adanya pengganti baginya dari hamba-hamba-Nya. Sering kali dikatakan bahwa Islam dimulai dengan Nabi Nuh a.s. dan diakhiri Nabi Muhammad Saw melalui semua rasul dan nabi yang disebutkan Alquran. Sering kali dikatakan pula bahwa rukun Islam ini meliputi contoh-contoh luhur berupa akhlak dan kemanusiaan, sebagaimana disampaikan dalam risalah para rasul dalam bentuk nasihat, yang ditulis bagi manusia untuk menunjukkan jalan yang lurus dan menjelaskan baginya apa yang harus dilakukan dan tidak.²⁰

Negara kerakyatan tidak memperhatikan dan meninggalkan manusia berdasarkan pertimbangan dari golongan mana mereka berasal, akan tetapi dalam waktu yang sama negara tidak melarang mereka darinya dan tidak membenci mereka untuk berada pada golongan tersebut. karena ketika memperhatikan dunia, akan ditemukan manusia yang melakukan salat, puasa dan sedekah, semuanya berdasarkan cara yang dituliskan oleh agamanya, ditemukan pula masjid, gereja, dan kuil yang penuh dengan manusia, inilah sisi berbagai golongan dalam agama.²¹

19 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-Ilam, 2014), hlm. 108-109.

20 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-Ilam, 2014), hlm. 109.

21 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-Ilam, 2014), hlm. 114.

Sesungguhnya agama memiliki tiga sisi: yang pertama sisi panutan luhur yang tidak dapat dipisahkan dari negara dan dari masyarakat, yang kedua adalah sisi kelompok-kelompok sebagaimana yang telah Rasulullah jelaskan tentang kenegaraan sejak masa kenabian, dan yang terakhir adalah sisi perundang-undangan yang telah ditulis oleh hukum Allah dalam kehidupan pribadi, negara dan masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah yang ketiga.²²

Perundang-undangan Islam adalah perundang-undangan kerakyatan yang bergerak mencakup hukum Allah dan memilih apa yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat, baik dalam hukum jual-beli, pernikahan, perceraian dan waris. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum waris adalah tunduk pada hukum Allah.²³

Analisis

Dari penafsirannya Syahrur tersebut, bahwasannya ia lebih menekankan pembahasannya mengenai kesetaraan, yang dimana dalam kesetaraan tersebut ia membaginya menjadi dua bagian, seperti kesetaraan dilihat secara matematis dan kesetaraan kelompok. Adapun kesetaraan kelompok yang dimaksud Syahrur disini yang tak lain merupakan kesetaraan dalam membahas pembagian harta waris.

Sebelum masuk kedalam pembagian harta waris, Syahrur lebih menekankan terhadap adanya wasiat, yang dimana menurutnya wasiat seharusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan waris karena ia cenderung dalam mewujudkan potensi untuk mewujudkan keadilan khusus terutama terkait dengan adanya pemanfaatan harta.²⁴ Kemudian jika melihat pada model teori hududnya, maka ia termasuk

22 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-Ilam, 2014), hlm. 115.

23 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London: Thuwa li Ats-Tsaqafah wa An-Nasyr wa Al-Ilam, 2014), hlm. 115.

24 Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. Yogyakarta: eLSAQ Press, hlm. 325.

pada teori batasnya Syahrur bagian ketiga yang berisi tentang ketentuan ketentuan hukum yang memiliki batas minimal dan batas maksimal sekaligus. Hal ini terdapat dalam persoalan hukum waris (QS. al-Nisa (4): 11-14 dan 176).²⁵

Selain itu pada point berikutnya, ia menyinggung mengenai kesetaraan kelompok yang berada pada ruang lingkup masyarakat. Bahwa dalam point tersebut ia sedikit menyinggung mengenai problematika terkait dengan isu-isu yang terjadi pada masa sekarang ini, seperti isu politik salah satunya. Sehingga menurutnya perlu adanya suatu solusi untuk menyelesaikan problematika tersebut dengan membentuk sebuah masyarakat sipil. Apabila terdapat masyarakat berdasarkan aksi nyata yang terbentuk karena luhurnya agama dari beberapa kelompok, terbentuk karena luhurnya kebangsaan dari beberapa kelompok, dan juga terbentuk karena luhurnya pekerjaan, profesi, penghasilan dan status sosial, sehingga menjadi keharusan adanya kelompok khusus yang berusaha untuk menyatukan kelompok-kelompok ini menjadi satu kelompok, kelompok khusus ini adalah yang memiliki jiwa kebangsaan. Dengan adanya kelompok khusus yang berusaha mempersatukan setiap individu dari berbagai kelompok tampak adanya pemahaman kesetaraan antar individu dari berbagai kelompok tersebut, sehingga semuanya bersatu dalam satu kelompok yaitu kelompok yang memiliki jiwa kebangsaan dan kesepahaman yang sama, dalam kelompok ini terdapat suatu hubungan emosional antara “saya” sebagai seorang yang berjiwa kebangsaan dan “kita” sebagai kelompok yang berjiwa kebangsaan.²⁶

Kelompok yang mengumpulkan dan menyatukan ini haruslah dikenal, kesetaraan antar individu masyarakat dalam hak dan kewajiban harus diatur oleh perundang-undangan masyarakat yang sama di depan hukum tanpa pandang bulu dan patuh tanpa banyak

25 Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 31-49.

26 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London, Tuwa Media & Publishing Limited, 2014), hlm.108.

bertanya. Sebagaimana harus adanya kode etik dan contoh yang luhur harus patuh kepadanya, sesungguhnya kode etik adalah rukun Islam, dengan pemahaman ini tidak mungkin memisahkan Islam dari masyarakat dan dari negara, maka tanpa kode etik ini masyarakat akan berubah menjadi masyarakat primitif dan negara akan berubah menjadi beringas.²⁷

Islam memiliki rukun yang penjelasan dan rincinya terdapat dalam Alquran, contoh yang luhur dan nasihat akhlak merupakan salah satu rukun penting darinya, dicontohkan dengan apa yang disebut dengan janji Islam yaitu contoh yang tinggi bersifat akhlak, manusiawi, dan umum. Negara akan merasa kehilangan dengan tidak adanya janji tersebut yang menjadikan akhlak dalih untuk adanya janji tersebut, yang seseorang ataupun kelompok tidak mampu keluar darinya walau berada di ujung bumi mana pun. Dan ini adalah sisi universal Islam, yang sesuai dengan firman Allah Swt.: *إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا*: "...sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua..." (QS. Al-A'raf [7]: 158).²⁸

Dengan demikian jelaslah sudah bahwasannya dalam pembahasannya mengenai kesetaraan bahwasannya tidak hanya dalam bentuk pembagian harta warisan saja, akan tetapi kesetaraan itu terbentuk jika bergandengan perundang-undangan yang sama didepan hukum dengan tidak meninggalkan asas keagamaan.

Penutup

Sesungguhnya agama memiliki tiga sisi: *pertama* sisi panutan luhur yang tidak dapat dipisahkan dari negara dan dari masyarakat, *kedua* adalah sisi kelompok-kelompok sebagaimana yang telah Rasulullah jelaskan tentang kenegaraan sejak masa kenabian, dan yang terakhir adalah sisi perundang-undangan yang telah ditulis oleh hukum Allah

27 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London, Tuwa Media & Publishing Limited, 2014), hlm. 108.

28 Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London, Tuwa Media & Publishing Limited, 2014), hlm. 108-109.

dalam kehidupan pribadi, negara dan masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah yang ketiga.²⁹

Perundang-undangan Islam adalah perundang-undangan kerakyatan yang bergerak mencakup hukum Allah dan memilih apa yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat, baik dalam hukum jual-beli, pernikahan, perceraian dan waris. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum waris adalah tunduk pada hukum Allah.³⁰

Daftar Pustaka

Aplikasi Qsoft V.7.0.5.

Baidan, Nashruddin, *Metode Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Kurdi dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.

Mahdalena Efendi, Mitha, dalam Skripsi jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin, "Bentuk Munasabah Dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili", Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Syahrur, Muhammad, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*. London: Tuwa Media & Publishing Limited, 2014.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Zikri. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

²⁹ Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London, Tuwa Media & Publishing Limited, 2014), hlm. 115.

³⁰ Muhammad Syahrur, *Al-Islam: Al-Ashlu wa Ash-Shurah*, (London, Tuwa Media & Publishing Limited, 2014), hlm. 115.